



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 45 TAHUN 2010
TENTANG STANDAR PELAYANAN PESERTA JKJ PUSKESMAS RAWAT JALAN
DAN PUSKESMAS RAWAT INAP DI KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan perlu adanya pelayanan kesehatan yang bermutu dan memadai baik di pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan dengan estandar pelayanan yang jelas;
- b. Bahwa Standar Pelayanan Peserta JKJ Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap yang telah diberlakukan JKJ perlu disesuaikan, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2010 perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Rawat Inap di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7412/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Jembrana (UPT) JKJ pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana;
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Peserta JKJ Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JEMBRANA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG ESTÁNDAR PELAYANAN PESERTA JKJ PUSKESMAS RAWAT JALAN PUSKESMAS RAWAT INAP DI KABUPATEN JEMBRANA.**

Pasal 1

Diantara Bab VI dan Bab VII, disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIA
STANDAR BIAYA PELAYANAN**

Pasal 6A

Besaran biaya pelayanan di Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap adalah sebagai berikut :

- a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan oleh dokter/dokter gigi/badan adalah Rp. 4000,-
- b. Tarif Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu Pembina dan Puskesmas Pembantu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Jembrana ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Agustus 2011

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 4 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 115

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

TANGGAL : 26 Agustus 2011

NOMOR : 40 Tahun 2011

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PESERTA JKJ PUSKESMAS RAWAT JALAN
 DAN PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN PUSKESMAS
 RAWAT INAP DI KABUPATEN JEMBRANA

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS, PUSKESMAS RAWAT INAP,
 PUSKESMAS PEMBANTU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
01	02	03
1	Karcis kunjungan	1.000,00
2	Jasa Pelayanan	8.000,00
3	Jasa Sarana	2.000,00
4	Biaya Obat Maximum	19.000,00
5	Jasa Penunjang Medis / Laboratorium	
	- Sederhana	5000,00
	- Sedang	10.000,00
6	Surat Keterangan Sehat per-lembar	2.500,00
	Tambahan per lembar	500,00
7	Jasa Pelayanan Medik Gigi dan Mulut	
	- Kecil	15.000,00
	- Sedang	20.000,00
8	Tarif persalinan normal	250.000,00
9	Jasa pelayanan ambulance (per Km)	4.000,00
10	Jasa Tindakan Medik Non Operatif :	
	- Sederhana	1.000,00
	- Sedang	5.000,00
	- Kecil	50.000,00
11	Rawat Inap	
	- Jasa Pelayanan per-hari	3.000,00
	- Jasa Akomodasi per-hari	15.000,00
	- Biaya Obat-obatan (max 3 hari)	30.000,00
12	Jasa Tindakan medik Operatif terencana	
	- Sederhana	10.000,00
	- Sedang	40.000,00
	- Kecil	66.500,00

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA